



**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
TAHUN 2026 - 2030**





KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2026 – 2030 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai unit kerja perencanaan dan penyelenggaraan perhubungan dengan Visi Misi Wali Kota Cirebon terpilih dalam periode 5 (lima) tahun kedepan sangat berdampak krusialnya arah pembangunan infrastruktur kota Cirebon.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pengambil kebijakan di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2026 - 2030 semoga tercapai.

Cirebon, 25 May 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON**

Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si.
NIP. 19691214 199003 1 005



DAFTAR ISI

Hal	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	14
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	44
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	46
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.4 Telaahan Rencana Detail Tata ruang Jaringan Trayek Transportasi.....	49
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
5.1 Pohon Kinerja.....	55
5.2 Matriks Strategi dan Kebijakan.....	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
<i>Rencana Strategis 2024 – 2026 Dinas Perhubungan Kota Cirebon</i>	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP	96



DAFTAR TABEL

II.1 Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan.....	32
II.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	32
II.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Struktural.....	32
II.4 Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	33
II.5 Barang Aset Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode: 1 Januari 2017 – 30 Juni 2022.....	36
II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	37
II.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	38
III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah.....	43
IV.1 Penetapan Indikator dan Tujuan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 2024 -2026.....	51
V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	57
VI.1 Program Penyelenggaraan LLAJ Periode 2024 – 2026	61
VI.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.....	64
VII.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 – 2023 yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	93
VII.2 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 yang mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kota Cirebon serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkeselamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Terkait hal ini, penyusunan renstra perangkat daerah untuk periode 2026 – 2030 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2026 – 2030 sebagaimana arahan dalam Inmendagri No. 2 tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2030. Dengan adanya Visi Misi Wali Kota terpilih yang serba baru dan berkelanjutan, Dinas Perhubungan Kota Cirebon akan



memberikan daya energy dan pikiran untuk hadir secara 24 jam di tengah masyarakat.


Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2026 – 2030.

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya serta sejalan dengan Visi Misi Wali Kota Cirebon.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen – dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola Perangkat Daerah tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun yang secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk melihat Renstra secara jelas dapat dilihat dari diagram alir berikut.



Diagram 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2026-2030



Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Dikarenakan hal tersebut Rencana Strategi yang sudah tersusun akan mengalami perubahan untuk mengakomodir hal tersebut. Selain itu melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan harus segera disesuaikan. Selain itu dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon maka program dan kegiatan akan menyesuaikan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026 adalah:

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2025 – 2045;
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2026 - 2030 adalah menghasilkan dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang mengacu kepada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2026 – 2030.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan



dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Selain itu, penyusunan Renstra agar pelaksanaan pembangunan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD beserta strategi pencapaiannya lebih fokus melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.4. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2026 – 2030 menitikberatkan pada pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang beririsan langsung dengan infrastruktur perhubungan yang terdiri

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2026-2030 terdiri dari 8 (Delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon 2026 – 2030

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON



Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi harapan agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan.





BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Peraturan Wali Kota Cirebon No. 95 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

I. Tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon disingkat DISHUB Kota Cirebon, DISHUB Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Perhubungan.

II. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;



4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

III. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

a. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;
- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
 - b. Seksi Penyediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Angkutan; dan
 - c. Seksi Terminal dan Multimoda.



5. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

A. Kepala Dinas

1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

B. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah / negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan



peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas dinas.

2. Fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, system informasi, pengelolaan barang milik daerah / negara dan dokumentasi dinas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

(2) Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;



- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Keuangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

C. Bidang Lalu Lintas

- Tugas Pokok

Bidang Lalu Lintas sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan manajemen, rekayasa dan prasarana lalu lintas.

2. Fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Lalu Lintas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Lalu Lintas;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Lalu Lintas;



- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Lalu Lintas;
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian administrasi lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, pengadaan, pemasangan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota, forum lalu lintas dan angkutan jalan kota.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pembangunan, penyediaan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan kota.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



D. Bidang Angkutan dan Multimoda

1. Tugas Pokok :

Bidang Angkutan dan Multimoda sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan jaringan trayek, penyediaan, pengawasan dan pengendalian angkutan serta terminal dan multimoda.

2. Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Angkutan dan Multimoda;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek

(1) Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Jaringan Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan perumusan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan, serta penyusunan, penetapan kebijakan, sosialisasi dan pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya



b. Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyediaan, Pengawasan dan Pengendalian Angkutan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bidang meliputi penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyediaan, pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan, fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan taksi terintegrasi secara elektronik, pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan taksi, analisis, penyediaan data dan informasi serta pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Penyediaan Angkutan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan



- pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perencanaan Jaringan Trayek; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Terminal dan Multimoda
- (1) Tugas Pokok

Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan peryusunan rencana pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan terminal, serta pemaduan moda dan pengembangan teknologi terminal, serta pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan.
 - (2) Fungsi
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan



Multimoda;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

E. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

1. Tugas Pokok :

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan audit dan inspeksi keselamatan, penyuluhan keselamatan serta pengendalian dan operasional.

2. Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum



- dan teknis operasional Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan.
- j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahkan:

a. Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan peningkatan kapasitas auditor dan inspector Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor, pemantauan system manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan



- Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- b. Seksi Penyuluhan Keselamatan
- (1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penetapan kebijakan tata kelola, peningkatan kapasitas, penilaian hasil serta pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin), fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyuluhan keselamatan.
 - (2) Fungsi
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan



- lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
 - c. pemfalisasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional
- (1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan tugas pengendalian dan operasional.
 - (2) Fungsi
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - c. pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup



Seksi Pengendalian dan Operasional;


- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturanperundang-undanga





2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kota Cirebon, merupakan satuan kerja yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perhubungan, adapun jumlah pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari:

Tabel 2.1

Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	1	50	32	4	87
2	Perempuan	-	6	7	-	13
JUMLAH TOTAL						100

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, Desember 2024

Tabel 2.2

Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP/ SLTP	SMA/ SLTA	D.I	D.III	D.IV/S1	S2	
1	LAKI-LAKI	1	3	39	2	13	24	6	87
2	PEREMPUAN	-	-	4	-	4	5	-	13
JUMLAH TOTAL									100

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, September 2022

Tabel 2.3

Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	1	-	1
3	Eselon III/b	3	1	4
4	Eselon IV/a	13	1	14
5	Eselon IV/b	2	-	2
JUMLAH TOTAL				22

Sumber : DISHUB Kota Cirebon, September 2022



Jadi, total keseluruhan 89 orang PNS dan 11 orang P3K Dinas Perhubungan Kota Cirebon serta Non PNS 4 orang yang tersebar di sekretariat, bidang lalu lintas dan UPT pengujian kendaraan bermotor.

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris Dinas Perhubungan Kota Cirebon dapat dilihat pada **Tabel II.4** berikut ini :

Tabel II.4

Daftar Inventaris Barang Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
1	Tanah untuk Bangunan Gedung (gedung dishub)	1.619	M ²
2	Terminal Darat	3.840	M ²
3	Portable Compressor	2	Buah
4	Kendaraan Roda 6	3	Unit
5	Kendaraan Roda 4	9	Unit
6	Kendaraan Roda 3	3	Unit
7	Kendaraan Roda 2	32	Unit
8	Water Pump	1	Buah
9	Mesin Kompresor	1	Buah
10	Mesin Las Listrik	1	Buah
11	Mesin Gergaji	2	Buah
12	GPS	3	Buah
13	Alat Ukur/Pembanding Lain-Lain	11	Buah
14	Mesin Ketik	8	Buah
15	Mesin Hitung	4	Buah
16	Lemari Besi	7	Buah
17	Rak Besi/Metal	4	Buah
18	Rak Kayu	1	Buah
19	Filling Besi/Metal	9	Buah
20	Brankas	4	Buah
21	Lemari Sorok	1	Buah
22	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
23	Papan Pengumuman	2	Buah
24	Mesin Absensi	3	Buah
25	Genset	4	Set



26	Lemari Kayu	9	Buah
27	Meja Besi	7	Buah
28	Meja Kayu	129	Buah
29	Kursi Besi/Metal	227	Buah
30	Meja Rapat	18	Buah
31	Meja Reception	2	Buah
32	Meja Panjang	1	Buah
33	Kursi Tamu	27	Buah
34	Kursi Putar	68	Buah
35	Kursi Lipat	35	Buah
36	Meja Komputer	22	Buah
37	Lampu Lalu Lintas	8	Unit
38	Mesin Penghisap Debu	2	Buah
39	Mesin Potong Rumput	1	Buah
40	AC	73	Unit
41	Kipas Angin	5	Unit
42	Exhaust Fan	8	Unit
43	Televisi	13	Unit
No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
44	Kompas Gas	1	Buah
45	Tabung Gas	1	Buah
46	Amplifier	1	Unit
47	Loudspeaker	9	Unit
48	Sound System	2	Unit
49	Wireless	218	Set
50	Microphone Table Stand	14	Unit
51	Unit Power Supply (UPS)	8	Unit
52	Tustel	3	Buah
53	Tangga Aluminium	2	Buah
54	Mimbar/Podium	1	Buah
55	Handy Cam	4	Buah
56	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	7	Buah
57	Alat Pemadam Portable	15	Buah
58	PC Unit	36	Buah
59	Laptop	32	Buah
60	Personal Komputer Lain-Lain	31	Buah
61	Printer	52	Buah
62	Scanner	1	Buah
63	Monitor	31	Unit
64	Hardisk Eksternal	3	Buah
65	Server	1	Unit
66	Router	2	Unit
67	Hub	8	Unit
68	Modem	3	Unit
69	Peralatan Jaringan Lain-Lain	19	Unit



70	Radio Access Point	3	Unit
71	SwitcH Hub	20	Unit
72	Buffet Kayu	5	Buah
73	Camera + Attachment	5	Buah
74	Proyektor + Attachment	7	Buah
75	Audio Amplifier	1	Buah
76	Digital Audio Tape Recorder	1	Buah
77	Tripod Camera	1	Buah
78	Photo Tustel	4	Buah
79	Layar Film	4	Buah
80	Theodolit	1	Buah
81	Megaphone	1	Buah
82	Telephone (PABX)	3	Buah
83	Pesawat Telepon	29	Unit
84	Handy Talky	68	Unit
85	Facsimile	1	Unit
86	Gury Tower	48	Unit
87	Alat Uji Gas Buang	2	Unit
No	Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan
88	Balon Karet	10	Buah
89	CCTV	4	Unit

Kondisi prasarana dan sarana di Dinas Perhubungan Kota Cirebon cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah.

a. Asset Tetap

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Asset Tetap yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota seperti tabel di bawah ini :



Tabel II.5
DAFTAR ASSET
REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON
PER 30 JUNI 2022

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	2	3
A	ASET TETAP	
1	Tanah	8.379.000.000
2	Peralatan dan Mesin	21.309.033.214
3	Gedung dan Bangunan	11.321.470.663
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	5.955.223.050
5	Aset Tetap Lainnya	0
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0
	Jumlah Aset Tetap :	46.964.726.927
B	ASET LAINNYA	
1	Aset Tak Berwujud	210.230.000
2	Aset Rusak Berat/Hilang/Lainnya	533.697.227
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	0
	Jumlah Aset Lainnya :	743.927.227
C	TOTAL GABUNGAN (A+B)	47.708.654.154

Sumber : DISHUB Kota Cirebon

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Cirebon merumuskan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan yang disajikan secara lengkap dan terinci dalam tabel sebagai berikut :



Tabel II.6 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Cirebon

No	Kinerja Pelayanan	Realisasi Tahun		
		2022	2023	2024
(1)	(2)			
1	Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji berkala Kendaraan	13.662	11.359	11.869
2	Persentase Kendaraan yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	54%	56,12%	59,11%
3	Jumlah Trayek Angkutan Kota	9 Trayek	8 Trayek	6 Trayek
4	Jumlah Armada Angkutan Kota	270 Unit	261 Unit	241 Unit
5	Jumlah Penumpang BRT		24.200 orang	76.240 orang
6	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	15	13	13
7	Jumlah ATCS yang aktif	8	6	4
8	Jumlah realisasi POKIR PJU	100%	100%	100%
9	Penilaian SKM Dishub	82	83,36	93,33

Sumber: DISHUB DATA





Tabel II.7 (TC-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Cirebon
Tahun 2021 – Mei 2025

Uraian	Target pada Tahun					Realisasi Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	*2025
(1)	(6)	(7)								
Pendapatan Asli Daerah	Rp.6.661.073.350	Rp.6.661.073.350	Rp.6.661.073.350	Rp.4.682.073.350	Rp.4.682.073.350	Rp. 4.131.600.500	Rp. 4.511.598.000	Rp. 4.538.382.000	Rp. 2.798.522.000	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp.4.637.073.350	Rp.4.637.073.350	Rp.4.637.073.350	Rp.4.637.073.350		Rp. 1.887.600.500	Rp. 2.313.598.000	Rp. 2.635.382.000	Rp. 2.774.522.000	Rp.1.224.350.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.2.000.000.000	Rp.2.000.000.000	Rp.2.000.000.000			Rp. 2.215.000.000	Rp. 2.162.000.000	Rp 1.879.000.000		
Retribusi Ijin Trayek										
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000		Rp. 29.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	
PERSENTASE						62,02%	67,73%	68,13%	59,77%	26,14%

Sumber : Bendahara Penerimaan Dishub, Tahun 2025



Tabel II.7 (TC-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Cirebon
Tahun 2022 – 2024

URAIAN	TAHUN		
	2022	2023	2024
DPA DISHUB	Rp. 29.174.985,225	Rp. 27.152.591.117	Rp. 29.120.251.287
Realisasi	Rp, 27.082.092.708	Rp. 26.427.751.246	Rp. 27.665.769.590
Persentase	92,82%	97,33%	95,02%

Sumber: Laporan CALK DISHUB



2.4. Mitra Kerja Sama Dishub

Mitra kerja sama merupakan sinergitas dan koordinasi beserta kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang akurat dan berkeselamatan. Hal itu ditunjukkan oleh dishub pada setiap bidang dan UPT. Berikut data mitra kerja sama dinas perhubungan kota Cirebon :

Tabel II.8 Mitra Kerja Dinas Perhubungan

Uraian	Mitra Kerja sama
Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Polres Ciko• Satlantas• UPTD IV Dishub Provinsi Jawa Barat• Kementerian Perhubungan• Terminal Harjamukti• Pihak Andalalin• SKPD di Kota Cirebon• Himpaudi• RRI Kota Cirebon• Pelindo• Otoritas Pelabuhan Kota Cirebon• Bandara Cakrabhuwana• Pelabuhan Kejawanan

2.5 Permasalahan Perhubungan dan Isu strategis

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan maju dan modern dapat dinilai dari keandalan transportasinya serta sarana dan prasarana penunjang yang menunjang masyarakat Kota Cirebon untuk beraktivitas. Fungsi dan peran serta masalah yang timbul semakin kompleks tentang transportasi, infrastruktur dan masyarakat sebagai user karena menyangkut hajat hidup orang banyak untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya dan elemen vital untuk mendongkrak ekonomi Kota Cirebon. Adapun permasalahan perhubungan di Kota Cirebon sebagai berikut

- a. Menyusutnya trayek angkutan kota di kota cirebon
- b. Belum adanya SPBU listrik resmi di kota cirebon
- c. Rendahnya pemeliharaan perlengkapan jalan di Kota Cirebon
- d. Parkir liar dengan petugas parkir tidak resmi mewabah di kota cirebon
- e. Perlintasan sebidang yang mengakibatkan kemacetan pada saat



jam tertentu

- f. Angkutan Barang yang tidak dikendalikan lintasannya
- g. Belum adanya pengawasan dan pengendalian Kendaraan listrik
- h. Belum adanya BLUD Parkir dan BRT
- i. Penumpang BRT yang tidak mencapai target dan headway pelayanan tidak pelayanan
- j. Kawasan tertib lalu lintas dipakai untuk parkir di badan jalan

Kemudian isu strategis di kota Cirebon sudah kami inventarisasi yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan di kota Cirebon



Tabel II.9 Pemetaan Permasalahan Perangkat daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	GLOBAL NASIONAL	REGIONAL	
Konektivitas antar moda transportasi angkutan kota bisa jadi role model di wilayah ciayumajukuning	Menyusutnya trayek angkutan kota di kota Cirebon	Tingginya polusi dari kendaraan angkutan barang	Polusi udara akibat kendaraan umum	Polusi udara akibat kendaraan umum	Angkutan kota yang mangkir uji kler kendaraan	Angkutan Kota berbasis listrik yang perlu disiapkan secara bertahap
Kendaraan listrik sebagai opsi angkutan kota modern yang ramah lingkungan	Belum adanya SPBU listrik resmi di kota Cirebon	Kendaraan listrik yang rendah emisi gas karbon	Kendaraan listrik mulai diujicobakan untuk angkutan kota	Kendaraan listrik mulai diujicobakan untuk angkutan kota	Rencana pencaangan angkutan kota berbasis listrik di kota Cirebon	BRT sebagai feeder stasiun dan terminal
Intelejent Transport System perlu diterapkan untuk menganalisis lalu lintas di kota Cirebon	Rendahnya pemeliharaan perlengkapan jalan di Kota Cirebon					Parkir liar yang masih mewabah di kawasan tertib lalu lintas



Pendapatan Parkir masih bisa dioptimalkan	Parkir liar dengan petugas parkir tidak resmi mewabah di kota Cirebon					PJU LED dan PJU Beautifikasi akan menjadi wajah kota baru di jalan protokol di kota Cirebon
	Perlintasan sebidang yang mengakibatkan kemacetan pada saat jam tertentu					
	Angkutan Barang yang tidak dikendalikan lintasannya					
	Belum adanya pengawasan dan pengendalian Kendaraan listrik Belum adanya BLUD Parkir dan Angkutan					



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari suatu perangkat daerah merupakan implementasi terhadap misi yang sudah tertuang di dalam perencanaan dinas untuk 5 (lima) tahun ke depan yang berkaitan dengan goal yang ingin dicapai atau terealisasi. Sasaran adalah turunan dari suatu tujuan yang dijelaskan lebih detail dan lebih spesifik dan dapat diukur dengan satuan tertentu.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut

**“Terwujudnya layanan transportasi
yang nyaman, aman, terjangkau”
(Rasio Konektivitas Kota)**

Dari tujuan tersebut akan ada item sasaran yang searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran tersebut bisa terealisasi dalam waktu bulanan, triwulan, semester bahkan tahun jamak secara berkesinambungan. Maka sasaran yang ingin direalisasikan selama 2026-2030 sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan**
- 2 Meningkatkan beautifikasi Peenerangan jalan di kota cirebon**
- 3 Meningkatnya Jumlah Juru Parkir Resmi di Kota Cirebon**
- 4 Meningkatnya Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di kota cirebon**

Dengan memperhatikan tujuan tersebut yang kemudian



dirumuskan ke dalam sasaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai selama 2026-2030 dapat dilihat sebagaimana tabel (T-C 25) di bawah ini.



Tabel 3.1 Penetapan Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 2026-2030

No.	NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Program INMENDAGRI No. 2 Tahun 2025	BASELINE (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)							
	Misi 4 : Mewujudkan Keseimbangan serta pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan berketahanan	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau (Rasio Konektivitas Kota)	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektivitas darat		0,26	0,36	0,42	0,53	0,6
	Sasaran 3 : Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan ramah lingkungan			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		60	62	67	70	75





3.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pengembangan infrastruktur transportasi jalan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas, kemantapan infrastruktur yang sudah ada dan melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis yang telah direncanakan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur transportasi terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat Kota Cirebon diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dengan pola penanganan yang lebih masif.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif dan holistik yang sudah terpikirkan untuk 2026-2030 akan membawa kita pada lanjutan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Cirebon, maka Dinas Perhubungan Kota Cirebon merumuskan beberapa strategi untuk mengatasi kemacetan dan persoalan transportasi di Kota Cirebon sebagai berikut :

Kemudian kebijakan yang ingin dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan sebagai berikut

Tabel 3.2 Arah dan Kebijakan Pembangunan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
	Bidang Lalu Lintas	Kebijakan Pemantapan kondisi Perlengkapan Jalan secara bertahap	Melaksanakan penyelenggaraan perhubungan dengan memenuhi standar kelayakan kelengkapan perlengkapan jalan, menyediakan transportasi publik modern yang ramah lingkungan, mengawasi aktivitas lalu lintas, perparkiran dan transportasi publik secara rutin sesuai SOP, dan pelayanan perhubungan secara modern dan akurat	
	Bidang Lalu Lintas	Penerapan Sistem ITS pada 1 ruas jalan dan 1 simpang		
	Bidang Angkutan	Ujicoba Angkutan Kota berbasis listrik pada beberapa trayek di kota Cirebon		



	Bidang Keselamatan	Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian lalu lintas dan perparkiran di kota Cirebon	
	Bidang Angkutan	Penambahan operasional BRT Koridor 2	
	UPT PJU	Beautifikasi PJU di Kawasan Tertib Lalu Lintas	
	UPT PJU	Pemasangan PJU BARU di Wilayah Cirebon Selatan	
	UPT PARKIR	Penataan Parkir di Kawasan Tertib Lalu Lintas	
	UPT PKB	Terlaksananya penyiapan peralatan uji berkala kendaraan listrik atau hybrid, SDM yang berkompeten, dan regulasi yang berkeselamatan dan ramah lingkungan	



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pemeliharaan Marka Jalan Pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)	Pemeliharaan Rambu lalu lintas dan RPPJ di 5 ruas jalan kota sebanyak 100 Unit	Pemeliharaan Marka Jalan Pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)	Pemeliharaan Rambu lalu lintas dan RPPJ di 5 ruas jalan kota sebanyak 100 Unit	Pemeliharaan Marka Jalan Pada Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)
Beautifikasi PJU di Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)	Beautifikasi PJU di Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)	Pemeliharaan 3 Unit Halte yang berdekatan dengan Sekolah	Pemeliharaan 3 Unit Halte yang berdekatan dengan Sekolah	Beautifikasi PJU di Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)
Penerapan Kawasan ITS pada 1 simpang dan 1 ruas jalan sebagai ujicoba	Pemasangan PJU Baru sebanyak 200 Unit LED dan Tiang di Wilayah Cirebon Selatan	Beautifikasi PJU di Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)	Beautifikasi PJU di Kawasan Tertib Lalu Lintas (1 Ruas Jalan Full)	Pemeliharaan 3 Unit Halte yang berdekatan dengan Sekolah
Rerouting Angkutan Kota D1-D6	Mengoperasikan 5 Unit BRT pada Koridor 2	Pelaksanaan Ujicoba Angkutan Kota Berbasis Listrik sebanyak 5 Unit pada trayek D1	Pelaksanaan Ujicoba Angkutan Kota Berbasis Listrik sebanyak 5 Unit pada trayek D2	Pelaksanaan Ujicoba Angkutan Kota Berbasis Listrik sebanyak 5 Unit pada trayek D3
Penertiban Parkir liar di Kawasan Tertib Lalu Lintas	Peremajaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor secara keseluruhan	Penerapan Kawasan ITS pada 1 simpang dan 1 ruas jalan sebagai ujicoba	Penerapan Kawasan ITS pada 1 simpang dan 1 ruas jalan sebagai ujicoba	Mengoperasikan BRT Koridor 1 Feeder stasiun dengan terminal



Penyediaan Lampu PJU LED untuk pemeliharaan sebanyak 1000 Unit	Pembangunan dan Pemeliharaan ZOSS	ATCS Kota Cirebon bertambah menjadi 15 titik kamera	Pembangunan dan Pemeliharaan ZOSS	Penerapan Kawasan ITS pada 1 simpang dan 1 ruas jalan sebagai ujicoba
	Pemeliharaan Fasilitas Jalur Sepeda	Penyediaan Lampu PJU LED untuk pemeliharaan sebanyak 1000 Unit	Penambahan Fasilitas Jalur sepeda	Pembangunan Sistem PJU secara terkendali dan terpusat
	Penerapan Kawasan ITS pada 1 simpang dan 1 ruas jalan sebagai ujicoba		Renovasi Ulang Gedung UPT PJU dan UPT Parkir secara modern	Pemasangan PJU Baru sebanyak 100 Unit LED dan Tiang di ruas jalan kota yang masih gelap



BAB IV

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan subkegiatan disusun untuk merealisasikan rencana kerja dinas perhubungan selama 5 tahun ke depan menuju Cirebon setara berkelanjutan, kami melaksanakan rencana pembangunan dengan melihat kebutuhan infrastuktur yang seperti apa yang sangat krusial untuk membantu mobilitas masyarakat di Kota Cirebon. Kemudian kami sudah menetapkan 1 program penunjang dan 1 program bidang perhubungan dengan rincian 39 sub kegiatan dan 16 kegiatan yang rinciannya dibreakdown seperti berikut





Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

TAHUN 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Tolok Ukur		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
											2026		2027		2028		2029		2030				
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
			2	1	5			Dinas Perhubungan			Rp 32,785,981,568		Rp 33,481,496,786		Rp 35,283,760,830		Rp 37,308,055,611		Rp 37,438,587,520		Rp 39,908,415,123	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
Terwujudnya Layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan												1.32		1.92								
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP								75.04	77.28		75.39		75.52		76.63		76.85				



			2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan	90 persen	90 persen	Rp 25,137,581,361	90 persen	Rp 25,153,153,630	90 persen	Rp 25,530,038,711	90 persen	Rp 25,339,350,620		Rp 26,312,239,823	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
			2	1	0	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	7 jenis	8 jenis	Rp 197,100,000	8 jenis	Rp 224,500,000	8 jenis	Rp 198,200,000	8 jenis	Rp 226,600,000	8 jenis	Rp 201,700,000	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
									Hasil: Terpenuhinya Informasi Perencanaan Sebagai Bahan dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen					
			2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA	2 Dokumen		Rp 5,800,000		Rp 4,300,000		Rp 4,300,000		Rp 4,300,000		Rp 5,800,000		
									RENJA													
			2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		
			2	1	0	2.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKAP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKAP	1 Dokumen		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000	
			2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		Rp 3,100,000		



			2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket (Kebersihan, ATK, Souvenir, Karang Bunga, Peralatan Kantor lainnya)	6 Paket	Rp 57,600,000	6 Paket	Rp 59,100,000	6 Paket	Rp 63,100,000	6 Paket	Rp 65,300,000	6 Paket	Rp 65,700,000
			2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket (Gas, Apart, Kelistrikan)	3 Paket	Rp 13,100,000	3 Paket	Rp 13,500,000	3 Paket	Rp 13,700,000	3 Paket	Rp 13,900,000	3 Paket	Rp 14,300,000
			2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket (Cetak kertas dan penggandaan)	4 Paket	Rp 48,700,000	4 Paket	Rp 49,600,000	4 Paket	Rp 53,700,000	4 Paket	Rp 55,200,000	4 Paket	Rp 55,700,000
			2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Paket Iklan dan Langganan Surat Kabar	5 Paket	Rp 123,900,000	5 Paket	Rp 124,200,000	5 Paket	Rp 124,600,000	5 Paket	Rp 124,700,000	5 Paket	Rp 124,900,000
			2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp 27,600,000	12 Laporan	Rp 29,700,000	12 Laporan	Rp 31,200,000	12 Laporan	Rp 32,500,000	12 Laporan	Rp 33,700,000
			2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 164,200,000	12 Laporan	Rp 171,310,000	12 Laporan	Rp 173,600,000	12 Laporan	Rp 175,000,000	12 Laporan	Rp 177,000,000



								Daerah													
								Hasil: Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Pers en		100 Pers en		100 Pers en		100 Pers en		100 Pers en			
		2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Lapor an	Rp 8,766,229, 100	12 Lapor an	Rp 8,829,331, 230	12 Lapor an	Rp 8,862,115, 200	12 Lapor an	Rp 8,879,225, 109	12 Lapor an	Rp 8,971,225, 300		
		2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Lapor an	Rp 1,065,200, 000	12 Lapor an	Rp 1,065,200, 000	12 Lapor an	Rp 1,091,200, 000	12 Lapor an	Rp 1,091,200, 000	12 Lapor an	Rp 1,091,200, 000		
		2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Jenis	5 Jenis	Rp 606,400,0 00	5 Jenis	Rp 623,700,0 00	5 Jenis	Rp 649,900,0 00	5 Jenis	Rp 659,700,0 00	5 Jenis	Rp 664,500,0 00	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
								Hasil: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Pers en		100 Pers en		100 Pers en		100 Pers en		100 Pers en			



			2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12	Rp	45,200,00	12	Rp	45,200,00	12	Rp	47,200,00	12	Rp	48,300,00	12	Rp	49,200,00
				5	1	9	1				Lapor	an	0	Lapor	an	0	Lapor	an	0	Lapor	an	0	Lapor	an	0
			2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit		Rp	375,200,00		Rp	392,500,00		Rp	398,700,00		Rp	407,400,00		Rp	411,300,00
				5	1	9	2			3 unit															
										3 unit															
										35 unit															
										3 unit															
										4 unit															
										35 unit															
										3 unit															
										8 unit															
										3 unit															
										35 unit															
										3 unit															



										8 unit									
										3 unit									
										35 unit									
										3 unit									
										8 unit									
										3 unit									
										35 unit									
										3 unit									
										8 unit									
										3 unit									
			2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit kantor	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000	Rp 150,000,000				
										28 Meter									
										939 M2									
			2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Jenis	Rp 18,000,000	Rp 18,000,000	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000				
			2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Jenis	Rp 18,000,000	Rp 18,000,000	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000	Rp 27,000,000				



			2	1	0	2	0	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Yang Dibangun/Dipelihara	Halte, Jalur Sepeda, dan Prasarana Jalan lainnya	2 Halte	Rp 500,000,000	2 Halte	Rp 500,000,000	2 Halte	Rp 500,000,000	2 Halte	Rp 500,000,000				
			2	1	0	2	0	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit kend	1 Jenis	Rp 1,309,200,425	1 Jenis	Rp 1,592,441,200	1 Jenis	Rp 1,741,229,500	1 Jenis	Rp 1,863,225,700	1 Jenis	Rp 1,972,600,200		
										200 Titik Lampu PJU baru												
										8054 Titik Lampu PJU yang Dipelihara												
			2	1	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	11 Titik Sewa jaringan ATCS		Rp 842,000,000		Rp 878,000,000		Rp 943,000,000		Rp 964,700,000		Rp 993,000,000		
										3 Komponen APILL Terbaru												
										1 Orang Tenaga Non ASN												
										32 Titik yang dipelihara												
			2	1	0	2	03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Keluaran : Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Jenis	1 Jenis	Rp 272,425,000	1 Jenis	Rp 72,425,000	1 Jenis	Rp 76,400,000	1 Jenis	Rp 77,500,000		Rp 79,200,000	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon



			2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun		Rp 365,400,000		Rp 375,400,000		Rp 382,159,000		Rp 385,200,000		Rp 389,250,100		
										1 dokumen												
			2	1	0	2.	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Jenis	4 Jenis	Rp 365,300,000	4 Jenis	Rp 375,000,000	4 Jenis	Rp 380,300,000	4 Jenis	Rp 386,600,000		Rp 393,400,000	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
									Hasil : Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen					
			2	1	0	2.	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 tahun		Rp 75,000,000		Rp 76,400,000		Rp 77,500,000		Rp 79,000,000		Rp 81,300,000		
			2	1	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 orang												
			2	1	0	2.	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian	2 jenis		Rp 175,600,000		Rp 182,400,000		Rp 184,600,000		Rp 186,700,000		Rp 189,200,000		



								Kendaraan Bermotor	Berkala Kendaraan Bermotor													
			2	1	0	2.	0	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	100 persen		Rp 69,700,000		Rp 71,200,000		Rp 73,200,000		Rp 75,900,000		Rp 77,900,000		
			2	1	0	2.	1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 laporan		Rp 45,000,000		Rp 45,000,000		Rp 45,000,000		Rp 45,000,000		Rp 45,000,000		
			2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Jenis	4 Jenis	Rp 2,294,790,000	4 Jenis	Rp 2,388,741,000	4 Jenis	Rp 2,503,178,100	4 Jenis	Rp 2,668,611,200	4 Jenis	Rp 3,012,025,000	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon
									Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	90 Persen		90 Persen		90 Persen		90 Persen					
			2	1	0	2.	0	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam	1 titik simpang		Rp 884,265,000		Rp 892,521,000		Rp 925,626,000		Rp 915,411,200		Rp 921,400,000		



								Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas													
									RPPJ	100 buah												
									Marka Jalan	500 M2												
		2	1	0	2.	0		Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah ZOSS yang direalisasikan/di pelihara		1 ZOS S	Rp 275,000,000	1 ZOS S	Rp 275,000,000	1 ZOS S	Rp 315,000,000	1 ZOS S	Rp 315,000,000	1 ZOS S	Rp 335,000,000		
		2	1	0	2.	1		Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Lokasi Simpang dan Ruas Jalan yang didukung ITS		1 Lokasi	Rp 750,000,000	1 Lokasi	Rp 812,000,000	1 Lokasi	Rp 835,000,000	1 Lokasi	Rp 1,000,000,000	2 Lokasi	Rp 1,300,000,000		
		2	1	0	2.	0		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 tahun		Rp 370,525,000		Rp 392,220,000		Rp 409,552,100		Rp 419,200,000		Rp 435,625,000		
										2 Kali												
										3 Kali												
		2	1	0	2.	0		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali	Rp 15,000,000	4 Kali	Rp 17,000,000	4 Kali	Rp 18,000,000	4 Kali	Rp 19,000,000	4 Kali	Rp 20,000,000		
		2	1	0	2.			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Keluaran : Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan	2 Jenis	2 Jenis	Rp 136,500,000	2 Jenis	Rp 136,500,000	2 Jenis	Rp 136,500,000	2 Jenis	Rp 136,500,000		Rp 136,500,000	Dinas Perhubungan	Kota Cirebon



			2	1	0	2.	0	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Kali		Rp 56,000,000		Rp 57,000,000		Rp 59,000,000		Rp 59,000,000		Rp 62,000,000			
			2	1	0	2.	01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Keluaran : Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	-	1 jenis	Rp 300,000,000	1 jenis	Rp -	1 jenis	Rp -	1 jenis	Rp -			Dinas Perhubungan	Kota Cirebon	
									Hasil : Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen						
			2	1	0	20	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Rp 300,000,000											









Tabel .IV

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2026-2030 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Konektivitas darat	Persen	0,26	0,36	0,42	0,53	0,6
	Persentase kelengkapan Jalan yang terpasang baru	Persen	60	62	67	72	75
2	Nilai capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Poin	74,04	74,38	74,63		



BAB VIII

PENUTUP

Sebagai salah satu dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 2026-2030 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tersebut.

RENSTRA memiliki kedudukan yang vital dan urgent dalam hal pengembangan, perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan untuk dijadikan kompas arah pembangunan Kota Cirebon.

RENSTRA merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang kemudian turunan dari RENSTRA berupa rencana kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga RENSTRA akan menjadi acuan di dalam penyusunan RENJA dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun-tahun berikutnya.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam pelaksanaannya akan senantiasa dilakukan pengendalian dan pengevaluasian sebagai bagian dari implementasi berjalannya prinsip *Good Governance* dan *Check and Balances* di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian kinerja selama berlangsungnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjadi vital untuk dilaporkan kepada Wali Kota dan dipertanggung jawabkan secara moral kepada masyarakat Kota Cirebon.

RENSTRA Dinas Perhubungan Kota 2026-2030 diharapkan dapat memberikan dampak pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

Cirebon, Mei 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON**

Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si
NIP. 19691214 199003 1 005